

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Garut, 28 Agustus 1956 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Arman Hanafi, S.Sy., dan Mahbub Mahbubun, S.Sy., Advokat dan Konsulan Hukum berkantor pada Kantor Hukum "CEVI MAAKH, S.H. & Rekan" di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 15 Juni 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ajang Nurjaman, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cendramerta 1, RT.05 RW.05 Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2018, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Garut Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah serta nafkah madiyah dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2018, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2018;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 Februari 2019 dan yang bersangkutan telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Februari 2019, sedangkan kepada Pemohon/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Februari 2019 dan yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 12 Februari 2019 dan memori banding mana telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding, diterimakan oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Februari 2019, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2019;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Register Nomor 71/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1176/Hk.05/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 yang tembusan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan berita acara sidang tanggal 06 Maret 2018 telah

berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. Nurul A'en, M.Si sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil, karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR *jiz.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

#### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama mengenai pokok perkara yaitu masalah perceraianya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya tersebut, ternyata baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding sama sekali tidak mempersoalkan masalah perceraianya sebagaimana ternyata dalam jawaban, memori dan kontra memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding baik perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di depan

persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Agama permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka oleh karenanya putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dan menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka yang semula dalam konvensi disebut sebagai Termohon/Pembanding selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut Penggugat/Pembanding,

dan Pemohon/Terbanding dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi menuntut tentang kewajiban-kewajiban Tergugat/Terbanding sebagai akibat perceraian yaitu mengenai mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah serta nafkah madliyah, demikian juga mengenai nafkah untuk anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Hadhanah untuk anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Nafkah madhiyah dari bulan April 2014 hingga bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, 50 bulan x Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat/Terbanding pernah meminjam perhiasan emas 24 karat milik Penggugat/Pembanding seberat 60 gram sebelum menikah yang dipakai oleh Penggugat/Pembanding untuk melanjutkan pendidikan sarjana, hingga sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding menolak seluruh gugatan rekonsensi tersebut karena Penggugat/Pembanding termasuk kategori isteri yang nusyuz dan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 poin b dan Pasal 151 Penggugat/Pembanding tidak berhak mendapat mut'ah, maskan dan kiswah dalam masa iddah dan nafkah madiyah, begitu juga dengan kewajiban mengembalikan emas Tergugat/Terbanding menolaknya, sementara terhadap nafkah anak yang akan datang Tergugat/Terbanding tidak menanggunginya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” jo. Pasal 149, huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”; dan Pasal 152 menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

**Mut’ah:**

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, “Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut’ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonvensi”, dalam perkara *a quo* Penggugat/ Pembanding sebagai bekas isteri mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al-dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami;* dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158;* serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, *besarannya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah hal 214 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت باننا أورجعية

*“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding berhak dan bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta pertimbangan tentang sudah berapa lama Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat/Terbanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan dan/atau penghasilan dari Tergugat/Terbanding sebagai seorang Karyawan Swasta dengan pendidikan terakhir Sarjana S1 pada PT. (Persero) sebagaimana bukti P.1/PR.1 yaitu Surat Keterangan Penghasilan Nomor 00213/Adm.BKPM/PT.SI/VI/2013 yang dikeluarkan oleh PT. (Persero), tanggal 24 Juni 2013 dengan gaji total Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) dan sesuai bukti P.3, yaitu struk/slip gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding bulan Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) sejumlah Rp.4.134.000,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam membina rumah tangga sejak pernikahannya

berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 361/4/V/1998, tanggal 17 Mei 1998, yaitu sudah lebih 20 (dua puluh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir 13 April 2000, dimana selama ini Tergugat/Terbanding memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, karena hanya mempertimbangkan mut'ah saja dengan menetapkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat/Pembanding menuntut mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat/Terbanding yang bekerja di PT. (Persero) dengan gaji kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kebiasaan Tergugat/Terbanding memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dengan mengacu kepada pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 tersebut di atas yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya sangat layak dan wajar apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding berupa biaya hidup untuk bekas isteri (Penggugat/Pembanding) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah dengan perhitungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 12, sehingga berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

***Nafkah, kiswa dan maskan selama Iddah serta nafkah madhiyah***

Menimbang, bahwa nafkah, kiswa dan maskan selama iddah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya selama bekas isteri menjalani masa iddah yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz* atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan dan kemudian menyatakan Penggugat/Pembanding *nusyuz* berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat/Terbanding menerangkan di bawah sumpah bahwa penyebab ketidak harmonisan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding adalah karena Penggugat/Pembanding tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Tergugat/Terbanding, dan Penggugat/Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, tidak mau melayani suami (apalagi suami sedang sakit), Penggugat/Pembanding tidak mau merawat, sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat/Terbanding, bahkan pernah pergi keluar negeri (Singapura) tanpa sepengetahuan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut diketahui sendiri oleh saksi, karena saksi pernah secara langsung menyaksikannya disamping juga mendapat keluhan dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat/Terbanding menerangkan di bawah sumpahnya bahwa penyebab ketidakharmonisan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding adalah karena Penggugat/Pembanding besar pasak daripada tiang, boros, tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Tergugat/Terbanding, tidak mau melayani suami, apalagi suami dalam sedang sakit, sering keluar rumah tanpa ijin dari Tergugat/Terbanding, bahkan sering keluar negeri sampai satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut, saksi melihat sendiri mereka cekcok, ketika saksi berkunjung ke rumah Tergugat/Terbanding dan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan: "*Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan*" dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata "*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga oleh karena kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun saksi adalah teman Tergugat/Terbanding, sering bekerja sama dengan kakak kandung Tergugat/ Terbanding (teman bisnis kakak Tergugat/Terbanding) menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi menerangkan keterangannya tersebut diketahui dari curhat Tergugat/Terbanding di mana rumah tangganya sedang tidak harmonis, Penggugat/Pembanding sudah tidak patuh lagi kepada Tergugat/Terbanding, sering keluar rumah tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut diketahui dari curhat Tergugat/Terbanding kepada saksi (*Testimonium De Auditu*), maka berarti saksi tidak mengetahui sendiri hanya mendengar dari curhat Tergugat/ Terbanding tersebut, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak memiliki sebab dan alasan yang jelas, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka terungkaplah fakta-fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka gugurlah haknya Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding tentang nafkah, kishwah dan maskan selama iddah serta nafkah madhiyah harus ditolak;

***Nafkah Anak/Biaya Pemeliharaan Anak:***

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 13 April 2000 yang sudah mulai beranjak dewasa sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut saat ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan, hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188 dan demi adanya kepastian hukum, maka biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam hal ini Penggugat/Pembanding sebagai bekas isteri mengajukan gugatan rekonvensi tentang hal ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*) sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan menentukan sendiri ikut tinggal bersama Penggugat/

Pembanding selaku ibu kandungnya dan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya ternyata sama sekali tidak mempermasalahkannya dan bahkan tidak berkeinginan untuk mengajak tinggal bersamanya, maka sudah sepatutnya menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding untuk membiayai penghidupan anak tersebut, termasuk biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewajiban Tergugat/ Terbanding atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan anak tersebut, wajar apabila dibebankan kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya penghidupan (nafkah) untuk anaknya tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut masih ikut bersama Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;

***Gugatan Pengembalian emas seberat 60 gram***

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang menuntut pengembalian emas seberat 60 gram yang sebelum menikah dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk melanjutkan pendidikan sarjana, hingga sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang a. Perkawinan, b. Kewarisan dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlepas ada tidaknya bantahan dari Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama

sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa gugatan rekonsensi Penggugat/ Pemanding tentang pengembalian emas seberat 60 gram tersebut, berkenaan dengan pinjam meminjam yang menjadi kewenangan/kompetensi peradilan diluar Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pemanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan atau gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pemanding ini dikabulkan sebagian, ditolak dan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat/ Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat/Pemanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar semua yang menjadi kewajiban tersebut, yaitu mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat/Pemanding termasuk untuk satu bulan pertama nafkah anak tersebut sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Garut yang keseluruhannya berjumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut dalam konvensi dan rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSİ:**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **DALAM REKONVENSİ:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **Dengan mengadili sendiri:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa mut'ah sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya penghidupan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 13 April 2000 setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, sampai anak tersebut dewasa, mandiri, atau berumur 21 tahun, yang untuk pertama kalinya dibayarkan kepada

Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

- Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, dan nafkah madliyah;
- Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengembalian emas seberat 60 gram tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Membankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 71/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 21 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

